



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor 354/PID.B/2018/PN PkI**

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **MUJIDAN Alias JIDAN Bin KHOLIL ;**  
Tempat lahir : Pekalongan ;  
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 10 Oktober 1971 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dk. Kranji Gg. Masjid No.02 RT.02 RW.10,  
Kelurahan Kedungwuni Timur,  
Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan perkara dengan acara biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan tanggal 3 Desember 2018 beserta Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut di atas ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 5 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Halaman 1, Putusan No.354/Pid.B/2018/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 354/Pid.B/2018/PN PKI

6 Desember 2018 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah mendengar dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUJIDAN Alias JIDAN Bin (Alm.) KHOLIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 27 ( dua puluh tujuh ) lembar Bilyet Giro.
  - 1 ( satu ) lembar Nota pengambilan tanggal 13 September 2014 atas nama nota permintaan ZIDAN.
  - 1 ( satu ) lembar Nota pengambilan tanggal 13 September 2014 atas nama nota permintaan H. SUGENG / ZIDAN.
  - 1 ( satu ) lembar Nota pengambilan tanggal 21 September 2014 atas nama nota permintaan ZIDAN.
  - 1 ( satu ) lembar Nota pengambilan tanggal 21 September 2014 atas nama nota permintaan ZIDAN.
  - 1 ( satu ) lembar Nota pengambilan tanggal 21 Juni 2015 atas nama nota permintaan ERVAN HANDOKO / ZIDAN.
  - 1 ( satu ) Lembar bukti kirim barang dari Sumber Kencana Transport dengan nomor resi 065643 tanggal 13 September 2014.
  - 1 ( satu ) Lembar bukti kirim barang dari Sumber Kencana Transport dengan nomor resi 065644 tanggal 13 September 2014.
  - 1 ( satu ) Lembar bukti kirim barang dari Sumber Kencana Transport dengan nomor resi 066604 tanggal 21 September 2014.
  - 1 ( satu ) Lembar bukti kirim barang dari Sumber Kencana Transport dengan nomor resi 098387 tanggal 21 Juni 2015.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar uraian Permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 24 Januari 2019 pada pokoknya terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Halaman 2, Putusan No.354/Pid.B/2018/PN PKI



putusan Mahkamah Agung mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan hukuman yang seringan-ringannya ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MUJIDAN Alias JIDAN Bin KHOLIL, pada Hari yang tidak dapat ditentukan lagi di Bulan September 2014 sampai dengan Bulan Juni 2015 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2014 sampai Tahun 2015, bertempat di Rumah-Gudang Saksi Korban Drs. H. AHMAD ZAMRONI Bin MUHAMMAD DJAELANI di Ds. Karangsari RT.05 RW.02, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan atau setidaknya tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *“telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari yang tidak dapat ditentukan lagi di Bulan September 2014 Terdakwa MUJIDAN Alias JIDAN Bin KHOLIL mendatangi rumah Saksi Korban Drs. H. AHMAD ZAMRONI Bin MUHAMMAD DJAELANI yang merupakan pemilik usaha konveksi di Ds. Karangsari RT.05 RW.02, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban untuk meminta barang untuk dijual kembali sehingga tercapailah kesepakatan titip jual dan apabila barang tidak laku akan dikembalikan kepada Saksi Korban. Terdakwa memberikan sejumlah alamat di Jawa Timur, sehingga barang akan diambil langsung oleh Jasa Pengiriman Barang (Ekspedisi) SUMBER KENCANA TRANSPORT di rumah Saksi Korban dan dikirimkan di alamat dituju. Kemudian secara bertahap Saksi Korban melalui Saksi NUNUNG KURNIAWATI Binti MAHMUD SAID yang merupakan Sekertaris Saksi Korban memberikan sejumlah barang berupa celana jeans dan jaket sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) DZ kepada Terdakwa senilai Rp. 319.030.000,- (tiga ratus sembilan belas juta tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian: --
- Pertama, pada Tanggal 13 September 2014 An. ZIDAN

Halaman 3. Putusan No.354/Pid.B/2018/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m

No	Model	Jenis kain	Jumlah / Lusin	Harga	Jumlah
1	Pendek	HDB	75 DZ	540.000	40.500.000
2	Pendek	Jeans garment lipat balik	15 DZ	580.000	8.700.000
3	pendek	Bercollin 27/32	20 DZ	520.000	10.400.000
4	Panjang	Kimpul 27/32	16 DZ	720.000	11.520.000
5	Panjang	Kimpul 33/38	15 DZ	750.000	11.250.000
6	Panjang	Z3	14 DZ	600.000	8.400.000.
Jumlah			155 DZ		90.770.000

- Kedua, pada Tanggal 13 September 2014 An. H. SUGENG/ ZIDAN

No	Model	Jenis kain	Jumlah/ Lusin	Harga	Jumlah
1	Pendek	HDB	74 DZ	540.000	39.960.000
2	Pendek	Bercollin 27/32	20 DZ	520.000	10.400.000
3	Panjang	Kimpul 27/32	16 DZ	720.000	11.520.000
4	Panjang	Kimpul 33/38	15 DZ	750.000	11.250.000
5	Panjang	Z3	16 DZ	600.000	9.600.000
6	Pendek	Jeans Garment Lipat Balik	16 DZ	580.000	9.280.000
7	Pendek	Barcollin 33/38	20 DZ	550.000	11.000.000
Jumlah			177 DZ		103.010.000

- Ketiga, pada Tanggal 21 September 2014 An. ZIDAN-Malang

No	Model	Jenis kain	Jumlah/ Lusin	Harga	Jumlah
1	Pendek	Garment JSS	16 DZ	580.000	9.280.000
2	Pendek	Cinos lipat	24 DZ	580.000	13.920.000
3	Jaket	Kanvas	6 DZ	800.000	4.800.000
4	Jaket	Jeko 44	6 DZ	800.000	4.800.000
Jumlah			52 DZ		32.800.000

Keempat, pada Tanggal 21 September 2014 An ZIDAN

No	Model	Jenis kain	Jumlah/ Lusin	Harga	Jumlah
1	Panjang	Kimpul 33/38	15 DZ	750.000	11.250.000

- Kelima, pada Tanggal 21 Juni 2015 An. ERVAN HANDOKO

No	Model	Jenis kain	Jumlah/ Lusin	Harga	Jumlah
1	Pensil Hitam		32 DZ	700.000	22.400.000
2	Panjang		16 DZ	700.000	11.200.000

Halaman 4, Putusan No.354/Pid.B/2018/PN PkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Panjang	Kimpul Twill 27/32	30 DZ	720.000	21.600.000
4	Panjang	Cinos	40 DZ	650.000	26.000.000
Jumlah			118 DZ		81.200.000

- Bahwa setelah barang-barang tersebut sampai di alamat tujuan ternyata alamat An. ZIDAN adalah alamat kos Terdakwa dan barang tersebut dijual sendiri oleh Terdakwa. Sedangkan alamat An. ERVAN HANDOKO setelah barang sampai kemudian diambil lagi oleh Terdakwa karena yang bersangkutan tidak pernah merasa memesan barang. Sedangkan alamat An. H. SUGENG benar diterima oleh yang bersangkutan dan pembayaran telah diterima Terdakwa. Seluruh barang tersebut telah dijual oleh Terdakwa namun uang hasil penjualannya tidak diserahkan kepada Saksi Korban dan dipakai sendiri untuk keperluan Terdakwa tanpa sepersetujuan Saksi Korban. Bahkan Terdakwa memberikan 27 (dua puluh tujuh) Bilyet Giro (BG) yang tidak dapat dicairkan kepada Saksi Korban. Setelah BG tidak dapat dicairkan Terdakwa pernah menitipkan uang kepada Saksi Korban sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah). Sehingga masih tersisa Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang tidak diserahkan Terdakwa kepada Saksi Korban. Setelah cukup lama bersabar namun tidak kunjung ada iktikad baik Terdakwa untuk melakukan penyelesaian maka pada Tanggal 26 September 2018 Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa MUJIDAN Alias JIDAN Bin KHOLIL, pada Hari yang tidak dapat ditentukan lagi di Bulan September 2014 sampai dengan Bulan Juni 2015 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2014 sampai Tahun 2015, bertempat di Rumah-Gudang Saksi Korban Drs. H. AHMAD ZAMRONI Bin MUHAMMAD DJAELANI di Ds. Karangsari RT.05 RW.02, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan atau setidaknya tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *"telah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, dengan membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5, Putusan No.354/Pid.B/2018/PN PkI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tidak dapat ditentukan lagi di Bulan September 2014

Terdakwa MUJIDAN Alias JIDAN Bin KHOLIL mendatangi rumah Saksi Korban Drs. H. AHMAD ZAMRONI Bin MUHAMMAD DJAELANI yang merupakan pemilik usaha konveksi di Ds. Karangsari RT.05 RW.02, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban untuk meminta barang untuk dijual kembali sehingga tercapailah kesepakatan titip jual dan apabila barang tidak laku akan dikembalikan kepada Saksi Korban. Untuk lebih meyakinkan Saksi Korban, Terdakwa memberikan sejumlah alamat di Jawa Timur, sehingga barang akan diambil langsung oleh Jasa Pengiriman Barang (Ekspedisi) SUMBER KENCANA TRANSPORT di rumah Saksi Korban dan dikirimkan di alamat dituju. Kemudian secara bertahap Saksi Korban melalui Saksi NUNUNG KURNIAWATI Binti MAHMUD SAID yang merupakan Sekertaris Saksi Korban memberikan sejumlah barang berupa celana jeans dan jaket sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) DZ kepada Terdakwa senilai Rp. 319.030.000,- (tiga ratus sembilan belas juta tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian:

- Pertama, pada Tanggal 13 September 2014 An. ZIDAN

No	Model	Jenis kain	Jumlah / lusin	Harga	Jumlah
1	Pendek	HDB	75 DZ	540.000	40.500.000
2	Pendek	Jeans garment lipat balik	15 DZ	580.000	8.700.000
3	pendek	Bercollin 27/32	20 DZ	520.000	10.400.000
4	Panjang	Kimpul 27/32	16 DZ	720.000	11.520.000
5	Panjang	Kimpul 33/38	15 DZ	750.000	11.250.000
6	Panjang	Z3	14 DZ	600.000	8.400.000.
Jumlah			155 DZ		90.770.000

- Kedua, pada Tanggal 13 September 2014 An. H. SUGENG/ ZIDAN

No	Model	Jenis kain	Jumlah/ Lusin	Harga	Jumlah
1	Pendek	HDB	74 DZ	540.000	39.960.000
2	Pendek	Bercollin 27/32	20 DZ	520.000	10.400.000
3	Panjang	Kimpul 27/32	16 DZ	720.000	11.520.000
4	Panjang	Kimpul 33/38	15 DZ	750.000	11.250.000
5	Panjang	Z3	16 DZ	600.000	9.600.000
6	Pendek	Jeans Garment Lipat Balik	16 DZ	580.000	9.280.000
7	Pendek	Barcollin	20 DZ	550.000	11.000.000

Halaman 6, Putusan No.354/Pid.B/2018/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 33/38

Jumlah	177 DZ	103.010.000
--------	--------	-------------

- Ketiga, pada Tanggal 21 September 2014 An. ZIDAN-Malang

No	Model	Jenis kain	Jumlah/ Lusin	Harga	Jumlah
1	Pendek	Garment JSS	16 DZ	580.000	9.280.000
2	Pendek	Cinos lipat	24 DZ	580.000	13.920.000
3	Jaket	Kanvas	6 DZ	800.000	4.800.000
4	Jaket	Jeko 44	6 DZ	800.000	4.800.000
Jumlah			52 DZ		32.800.000

- Keempat, pada Tanggal 21 September 2014 An ZIDAN

No	Model	Jenis kain	Jumlah/ Lusin	Harga	Jumlah
1	Panjang	Kimpul 33/38	15 DZ	750.000	11.250.000

- Kelima, pada Tanggal 21 Juni 2015 An. ERVAN HANDOKO

No	Model	Jenis kain	Jumlah/ Lusin	Harga	Jumlah
1	Pensil Hitam		32 DZ	700.000	22.400.000
2	Panjang scrub		16 DZ	700.000	11.200.000
3	Panjang	Kimpul Twill 27/32	30 DZ	720.000	21.600.000
4	Panjang	Cinos	40 DZ	650.000	26.000.000
Jumlah			118 DZ		81.200.000

- Bahwa setelah barang-barang tersebut sampai di alamat tujuan ternyata alamat An. ZIDAN adalah alamat kos Terdakwa dan barang tersebut dijual sendiri oleh Terdakwa. Sedangkan alamat An. ERVAN HANDOKO setelah barang sampai kemudian diambil lagi oleh Terdakwa karena yang bersangkutan tidak pernah merasa memesan barang. Sedangkan alamat An. H. SUGENG benar diterima oleh yang bersangkutan dan pembayaran telah diterima Terdakwa. Seluruh barang tersebut telah dijual oleh Terdakwa namun uang hasil penjualannya tidak diserahkan kepada Saksi Korban dan dipakai sendiri untuk keperluan Terdakwa tanpa sepersetujuan Saksi Korban. Bahkan Terdakwa memberikan 27 (dua puluh tujuh) Bilyet Giro (BG) yang tidak dapat dicairkan kepada Saksi Korban dengan perincian:

- Pembayaran 2 transaksi tertanggal 13 September 2014

No	Jth.Temp	Nominal	Bank	No seri	Tgl Diterima
1	05-10- 2014	Rp. 15.000.000	MANDIR I	EJ 779423	25 Okt 2014
2	05-11-	Rp.	BTN	TK	

Halaman 7, Putusan No.354/Pid.B/2018/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id					
3	15-12-2014	Rp. 26.000.000	MANDIRI	DJ	734519
4	28-02-2015	Rp. 30.000.000,	BRI	GEZ	710457
5	31-03-2015	Rp. 65.000.000	BRI	GEZ	515389
6	30-04-2015	Rp. 20.000.000	BRI	GEZ	515390
7	30-04-2015	Rp. 25.000.000	BRI	GEZ	515206
					515220

## - Pembayaran 2 transaksi tertanggal 21 September 2014

No	Jth. Tempo	Nominal	Bank	No seri	Tgl Diterima
1	15-10-2014	Rp. 15.000.000	MANDIRI	EJ 779424	20 Jan 2015
2	10-10-2014	Rp. 13.400.000	MANDIRI	EJ 779411	
3	15-10-2015	Rp. 13.180.000	MANDIRI	EJ 779412	
4	05-11-2014	Rp. 15.000.000	MANDIRI	EJ 779425	
5	27-12-2014	Rp. 30.000.000	MANDIRI	DJ 710458	

## - Pembayaran 2 transaksi tertanggal 21 Juni 2015

No	Jth. Tempo	Nominal	Bank	No seri	Tgl Diterima
1	16-01-2016	Rp. 4.000.000	CIMB NIAGA	AAW 881410	14 Juli 2015
2	12-01-2016	Rp. 4.000.000	CIMB NIAGA	AAW 881409	
3	08-01-2016	Rp. 4.000.000	CIMB NIAGA	AAW 881408	
4	02-01-2016	Rp. 4.000.000	CIMB NIAGA	AAW 881412	
5	26-01-2016	Rp. 4.000.000	CIMB NIAGA	AAW 881413	
6	20-01-2016	Rp. 4.000.000	CIMB NIAGA	AAW 881411	
7	30-12-2015	Rp. 15.000.000	BRI	GFF 257084	
8	30-03-2015	Rp. 25.000.000	BRI	GEZ 515219	

Halaman 8, Putusan No.354/Pid.B/2018/PN PKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			CIMB	AAW	
	2015	4.000.000	NIAGA	353622	
10	30-11-	Rp.	CIMB	AAW	
	2015	4.100.000	NIAGA	353624	
11	04-12-	Rp.	CIMB	AAW	
	2015	4.100.000	NIAGA	353625	
12	10-12-	Rp.	CIMB	AAW	
	2015	4.100.000	NIAGA	881386	
13	26-11-	Rp.	CIMB	AAW	
	2015	4.000.000	NIAGA	353623	
14	22-10-	Rp.	CIMB	AAW	
	2015	3.000.000	NIAGA	353615	
15	28-10-	Rp.	CIMB	AAW	
	2015	3.550.000	NIAGA	353616	

- Bahwa setelah BG tidak dapat dicairkan Terdakwa pernah menitipkan uang kepada Saksi Korban sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah). Sehingga masih tersisa Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang tidak diserahkan Terdakwa kepada Saksi Korban. Setelah cukup lama bersabar namun tidak kunjung ada iktikad baik Terdakwa untuk melakukan penyelesaian maka pada Tanggal 26 September 2018 Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Drs. H. AHMAD ZAMRONI Bin MUHAMMAD DJAELANI :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang berupa celana dan jaket pada Saksi dengan menggunakan Bilyet Giro (BG), namun BG tersebut tidak ada yang dapat dicairkan dengan kata lain gironya kosong;
- Bahwa perbuatan tersebut sejak bulan September 2014 sampai bulan Juni 2015 di gudang rumah milik Saksi alamat desa Karangsari Kec. Bojong Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang milik Saksi yang dijual kepada Terdakwa yaitu barang berupa celana jeans;

Halaman 9, Putusan No.354/Pid.B/2018/PN PkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bankamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa celana jeans kepada Saksi dengan cara titip jual barang, artinya kalau barang tersebut laku terjual oleh Terdakwa maka membayar kepada Saksi, namun apabila tidak laku barang tersebut di kembalikan / di return kepada Saksi, akan tetapi kenyataannya barang yang Saksi titip jual kepada Terdakwa tersebut sudah laku terjual, kemudian barang tersebut oleh Terdakwa dibayar menggunakan Bilyet Giro namun semuanya tidak ada yang cair;

- Bahwa dalam hubungan titip jual tersebut tidak ada perjanjian, namun setiap pengiriman barang berupa celana jeans dalam nota putih Saksi bubuhkan stempel titip jual, dan pernah juga Saksi sampaikan kepada Terdakwa jika celana jeans tersebut titip jual dan Saksi bilang agar barang tersebut dijual kepada orang yang Saksi kenal namun ternyata oleh Terdakwa dijual kepada orang lain yang tidak Saksi kenal, dan Saksi bilang jangan dimasukkan kepada orang yang sudah Saksi tentukan namun Terdakwa tetap dimasukkan, dan Saksi mengecek kepada orang yang telah diberi barang oleh Terdakwa dan orang tersebut membayar menggunakan BG dan setelah jatuh tempo orang tersebut sudah melakukan pembayaran secara tunai, tetapi oleh Terdakwa uangnya tidak diberikan kepada Saksi dan orang tersebut minta BG yang asli kepada Saksi namun Saksi tidak boleh karena uangnya tidak diberikan kepada Saksi;
- Bahwa dalam menjual barang tersebut Saksi tidak membuka toko namun berada di rumah Saksi di Ds. Karangsari Kec. Bojong Kab. Pekalongan;
- Bahwa Saksi menerangkan menjalankan usaha tersebut sejak tahun 1998 sampai sekarang dan selain Terdakwa Saksi menjual barang berupa celana jeans kepada orang lain;
- Bahwa cara pengambilan barangnya yaitu Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk membeli / memesan barang berupa celana jeans selanjutnya setelah dibuatkan nota pengambilan barang, barang tersebut Saksi kirim melalui ekspedisi Sumber Kencana Pekalongan alamat jalan Gajah mada pekalongan dengan tujuan ke alamat kontrakannya Terdakwa yaitu ke sawojajar malang, dan ada juga yang langsung Saksi kirim sesuai dengan permintaanya Terdakwa dan setiap pengiriman barang maka bungkus barang tersebut sudah Saksi tulis nama sesuai pesannya Sdr. ZIDAN;
- Bahwa setiap Terdakwa mengambil barang di buatkan nota pengambilan barang oleh Sdri. NUNUNG karyawan Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa celana jeans kepada Saksi sudah beberapa kali namun untuk pengambilan barang yang bilyet gironya tidak bisa dicairkan sebanyak 5 (lima) kali pengambilan;

Halaman 10, Putusan No.354/Pid.B/2018/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (11/11) kali pengambilan jumlah celana jeans yang di ambil yaitu 517 (lima ratus tujuh belas) dozin / lusin dan dengan total harga sebesar Rp. 319.280.000, (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) lembar bukti pembayaran tersebut tidak ada yang bisa di cairkan;
- Bahwa yang menerima pembayaran Bilyet Giro dari Terdakwa yaitu Sdri. NUNUNG dengan jarak pembayaran BG sampai jatuh tempo cair kurang lebih 3 sampai 4 (tiga sampai empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa setiap pengambilan barang berupa celana jeans, Saksi bilang agar barang tersebut dijual kepada orang yang Saksi kenal dan Terdakwa menyetujui namun ternyata oleh Terdakwa dijual kepada orang lain yang tidak Saksi kenal, dan Saksi bilang jangan dimasukkan kepada orang selain yang sudah Saksi tentukan, namun Terdakwa tetap dimasukkan, dan Saksi mengecek kepada orang yang telah diberi barang oleh Terdakwa dan orang tersebut membayar menggunakan BG dan setelah jatuh tempo orang tersebut sudah melakukan pembayaran secara tunai ke Terdakwa tetapi uangnya tidak diberikan kepada Saksi dan orang tersebut minta BG yang asli kepada Saksi namun Saksi tidak boleh karena uangnya tidak diberikan kepada Saksi;
- Bahwa benar pernah ada yang meminta BG kepada Saksi yaitu Sdr. H. SUGENG namun BG tersebut tidak Saksi berikan karena Saksi belum menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menjual barang-barang kepada Sdr. H. SUGENG (alamat jember jatim), H. ROMLI (alamat Probolinggo Jatim) dan H. HUDA (alamat Nganjuk Jatim) dan yang lainnya Saksi tidak tahu karena tidak sesuai dengan yang Saksi tentukan;
- Bahwa alasan Saksi mau menerima BG dari Terdakwa tersebut karena Saksi kira BG yang dibayarkan oleh Terdakwa dari pembayaran orang yang sudah Saksi kenal, dan pada saat Terdakwa memberikan BG tersebut tidak kepada Saksi namun kepada karyawan Saksi yang bernama Sdri. NUNUNG;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa dibohongi dan dirugikan oleh Terdakwa karena barang berupa celana jeans milik Saksi tidak dijual kepada orang yang sudah Saksi tentukan dengan alasan barang tersebut tidak masuk karena tidak sesuai pesanan dan barang tersebut dijual kepada orang lain tanpa seijin Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi juga mengetahui setelah barang-barang tersebut sampai di alamat tujuan ternyata alamat An. ZIDAN adalah alamat kos

Halaman 11, Putusan No.354/Pid.B/2018/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut dijual sendiri oleh Terdakwa. Sedangkan

alamat An. ERVAN HANDOKO setelah barang sampai kemudian diambil lagi oleh Terdakwa karena yang bersangkutan tidak pernah merasa memesan barang. Sedangkan alamat An. H. SUGENG benar diterima oleh yang bersangkutan dan pembayaran telah diterima Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah dan akan membeli barang berupa celana jeans milik Saksi, dan Saksi bersedia asal menjualnya kepada orang yang telah Saksi tentukan di Jawa Timur dan Terdakwa menyetujui, dan untuk harga sudah Saksi tentukan dan Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi setiap menjualkan barang berupa celana jeans milik Saksi tersebut, namun kenyataannya Terdakwa menjual barang milik Saksi tersebut kepada orang lain, bukan kepada orang yang sudah Saksi tentukan sebelumnya;
- Bahwa upah yang Saksi berikan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per lusin;
- Bahwa Saksi sudah memberikan upah kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah menjualkan barang milik Saksi dan memberikan BG kepada Saksi;
- Bahwa cara Saksi memberikan upah kepada Terdakwa yaitu Terdakwa mengambil salah satu BG yang di dapat dari pembeli sesuai dengan upah yang didapat dari Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui banyaknya BG yang tidak bisa cair, kemudian Saksi berusaha menagih Terdakwa, namun Terdakwa akan membayar menggunakan rumah;
- Bahwa pengakuan Terdakwa uang hasil penjualan barang milik Saksi digunakan untuk membeli mobil dan perumahan;
- Bahwa Terdakwa pernah titip uang setelah BG yang diberikan kepada saya tidak bisa dicairkan yaitu sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas perbuatan Terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 27 (dua puluh tujuh) lembar bukti pembayaran yang diperlihatkan adalah bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti 5 (lima) lembar nota yang diperlihatkan dalam persidangan adalah bukti pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dibayar dengan 27 (dua puluh tujuh) lembar BG / alat pembayaran yang tidak bisa cair;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 12, Putusan No.354/Pid.B/2018/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **OKI HINDRESTIA DEWANTARI** **Binti TOTOK SUKARTO** :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang berupa celana jeans kepada suami Saksi dengan menggunakan Bilyet Giro, namun BG tersebut tidak ada yang dapat dicairkan dengan kata lain gironya kosong;
- Bahwa Terdakwa telah merugikan suami Saksi sejak bulan September 2014 sampai bulan Juni 2015 di gudang rumah Saksi Desa Karangsari Kec. Bojong Kab. Pekalongan;
- Bahwa cara Terdakwa merugikan suami Saksi dengan cara mengambil barang kepada suami Saksi selanjutnya barang tersebut dijualkan, kemudian Terdakwa membayar kepada suami Saksi menggunakan BG (Bilyet Giro) dan setelah jatuh tempo BG tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak ada saldonya dan ada BG yang sudah tutup rekening;
- Bahwa dalam menjualkan barang milik suami Saksi, Terdakwa mendapatkan upah dari suami Saksi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per lusin;
- Bahwa barang milik suami Saksi yang telah diambil kemudian dijualkan oleh Terdakwa yaitu barang berupa celana dan jaket;
- Bahwa yang mengetahui jumlah dan harga celana yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu sekretaris suami Saksi yang bernama Sdri. NUNUNG KURNIAWATI, sedangkan Saksi hanya mengurus BG yang diberikan oleh Terdakwa apabila BG tersebut jatuh tempo maka Saksi yang mencairkan BG tersebut ke Bank;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 27 (dua puluh tujuh) lembar BG yang ditunjukkan dalam persidangan, karena BG tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar kepada suami Saksi dalam pengambilan barang berupa celana dan jaket dan setelah jatuh tempo kemudian Saksi cairkan ke Bank;
- Bahwa yang menerima pembayaran 27 (dua puluh tujuh) lembar BG dari Terdakwa untuk pembayaran pengambilan barang berupa celana dan jaket yaitu Sdri. NUNUNG;
- Bahwa jatuh tempo bilyet giro yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada suami Saksi yaitu dari pembayaran sampai jatuh tempo yaitu selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa setelah jatuh tempo Saksi mencairkan BG tersebut sendiri, dan BG tersebut Saksi cairkan di Bank Danamon, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BTN;

Halaman 13, Putusan No.354/Pid.B/2018/PN Pkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bank dan 27 (dua puluh tujuh) lembar Bilyet Giro tersebut yang sudah Saksi cairkan yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) lembar bilyet giro tidak ada yang bisa dicairkan dengan keterangan :

- Bilyet Giro bank Mandiri pada saat Saksi cairkan dananya tidak cukup;
  - Bilyet Giro Bank CIMB pada saat Saksi cairkan yaitu dananya tidak cukup selanjutnya yang BG bulan Nopember 2015 sudah tutup rekening jadi BG yang jatuh tempo bulan Nopember berturut-turut sampai bulan Januari 2016 tidak bisa dicairkan karena rekening sudah tutup;
  - Bilyet Giro bank BRI pada saat Saksi cairkan dananya tidak cukup;
  - Bilyet Giro bank BTN pada saat Saksi cairkan menurut keterangan pegawai Bank BTN bahwa Bilyet Giro tersebut ditolak karena sudah tidak berlaku.
- Bahwa sebagian BG tersebut pernah Saksi cairkan di bank lain (kliring), namun BG tersebut tetap tidak dapat dicairkan uangnya ;
- Bahwa kerugian yang dialami suami saksi atas perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah merugikan orang lain yang bernama Drs. H. AHMAD ZAMRONI Bin MUHAMMAD DJAELANI;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta pekerjaan untuk menjualkan barang milik Sdr. H. ZAMRONI kepada orang lain berupa celana dan jaket ;
- Bahwa Terdakwa menjualkan barang milik Sdr. H. AHMAD ZAMRONI sejak tahun 2011 Hingga tahun 2015, kemudian setelah tahun 2015 Terdakwa tidak dikasih barang lagi oleh Sdr. H.AHMAD ZAMRONI;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2015 Terdakwa tidak dikasih barang lagi oleh Sdr. AHMAD ZAMRONI karena Terdakwa masih ada kekurangan pembayaran terhadap barang yang Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada kekurangan pembayaran terhadap barang milik Sdr. H. ZAMRONI yang Terdakwa jual tersebut karena uang hasil penjualan barang milik Sdr. H. AHMAD ZAMRONI yang Terdakwa

Halaman 14, Putusan No.354/Pid.B/2018/PN Pki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi

Terdakwa sendiri;

- Bahwa uang yang seharusnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. H. AHMAD ZAMRONI namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri adalah uang yang Terdakwa terima dari pembeli yang bernama Sdr. H. ROMLI dan Sdr. ARIFUL HUDA;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yang Terdakwa terima dari Sdr. H. ROMLI dan Sdr. ARIFUL HUDA dari hasil penjualan barang milik Sdr. H. AHMAD ZAMRONI tersebut Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang hasil penjualan barang milik Sdr. H. AHMAD ZAMRONI yang Terdakwa jualkan tersebut Terdakwa tidak meminta ijin atau tanpa sepengetahuan Sdr. H. AHMAD ZAMRONI;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang dari Sdr. H. AHMAD ZAMRONI yaitu dengan cara awal mulanya Terdakwa datang ke rumahnya Sdr. H. ZAMRONI untuk meminta barang kepada Sdr. H. AHMAD ZAMRONI dengan maksud barang tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain atau pembeli, dan Terdakwa bilang kepada Sdr. H. ZAMRONI ada pesanan dari orang lain apakah setuju atau tidak, dan setelah Sdr. H. ZAMRONI setuju selanjutnya Terdakwa disuruh menemui karyawan Sdr. H. ZAMRONI yang bernama Sdri. NUNUNG, dan Terdakwa menulis pesanan dari orang lain tersebut kepada sekretaris Sdr. H. ZAMRONI, kemudian Terdakwa dibuatkan nota pengambilan barang oleh sekretaris Sdr. H. ZAMRONI, selanjutnya barang yang Terdakwa pesan tersebut dipack (dibungkus) oleh karyawannya Sdr. H. ZAMRONI dan setelah barang siap dikirim sesuai dengan tujuan yang telah Terdakwa tentukan, kemudian Terdakwa mengikuti dari rumahnya Sdr. H. ZAMRONI sampai ke tempat jasa ekspedisi yang telah dipesan oleh Sdr. H. ZAMRONI, dan setelah barang dikirim melalui jasa ekspedisi sesuai dengan tujuan yang Terdakwa tentukan tersebut, kemudian Terdakwa berangkat ke tujuan barang tersebut dikirim (alamat pembeli dan alamat kos Terdakwa), dan setelah sampai tujuan kemudian Terdakwa meminta pembayaran dari pembeli yang Terdakwa kirim barang tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa menerima pembayaran dari pembeli berupa Bilyet Giro (BG) kemudian Bilyet Giro (BG) tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. H. AHMAD ZAMRONI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual barang berupa celana dan jaket milik Sdr. H. AHMAD ZAMRONI tersebut kepada para pembeli diantaranya:
  - Di Malang kepada : Sdr. SUKIR, Sdr. ARIFUL HUDA, Sdr. ERVAN HANDOKO, / H. SAURI ;
  - Di Probolinggo yaitu : kepada Sdr. H. ROMLI ;

Halaman 15, Putusan No.354/Pid.B/2018/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dikembangkan oleh: Kepala Sdr. H. SUGENG ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan setiap pembeli yaitu Sdr. SUKIR, Sdr. ERVAN HANDOKO/H. SAURI, Sdr. H. ROMLI, Sdr. H. SUGENG dalam melakukan pembayaran menggunakan Bilyet Giro tidak menggunakan atas nama pembeli, karena pada saat Terdakwa memberikan alamat pembeli barang tersebut diatas kepada Sdr. H. AHMAD ZAMRONI untuk dikirim barang, setelah barang sampai pada pembeli, barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa kemudian barang tersebut Terdakwa jual kepada pembeli lain atas inisiatif Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan Sdr. H. AHMAD ZAMRONI, lalu pada saat Terdakwa melakukan pembayaran tetap menggunakan nota atas nama para pembeli tersebut diatas, contohnya dinota permintaan barang atas nama ERVAN HANDOKO dan H. SUGENG namun barang tersebut Terdakwa jual kepada orang lain tidak sesuai dengan atas nama dinota ;
- Bahwa setelah barang Terdakwa terima dari Sdr. H. AHMAD ZAMRONI maka yang bertanggung jawab atas barang tersebut adalah Terdakwa, danyang bertanggung jawab membayar barang tersebut kepada Sdr. H. AHMAD ZAMRONI adalah Terdakwa sendiri karena antara Sdr. H. AHMAD ZAMRONI dengan para pembeli tidak ada hubungan langsung;
- Bahwa pembayaran yang macet dari para pembeli (Giro yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. H. AHMAD ZAMRONI setelah jatuh tempo tidak bisa dicairkan) selanjutnya Terdakwa menagih kepada pembeli namun Terdakwa di bayar dengan uang tunai dan ada yang mengganti dengan Bilyet giro baru, dan setelah Terdakwa menerima uang tunai dan pencairan dari Bilyet Giro pengganti tersebut, uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Sdr. H. AHMAD ZAMRONI melainkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Sdr. H. AHMAD ZAMRONI;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menerangkan berapa jumlah uang tunai dan uang pencairan Bilyet Giro pengganti yang sudah Terdakwa terima dari para pembeli tersebut, karena catatan Terdakwa hilang;
- Bahwa BG yang Terdakwa bayarkan sampai jatuh tempo-nya kurang lebih 4 - 5 bulan;
- Bahwa keterangan dari Sdr. H. ZAMRONI terkait besaran kerugian mungkin benar karena seingat Terdakwa terhadap pengambilan barang dari Bulan September 2014 sampai Bulan Juni 2015 milik Sdr. H. AHMAD ZAMRONI Terdakwa masih ada kekurangan senilai kurang lebih Rp. 301.000.000,- (tiga ratus satu juta rupiah);

Halaman 16, Putusan No.354/Pid.B/2018/PN Pki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI  
Bahwa sejak bulan September 2014 sampai bulan juni 2015 Terdakwa mengambil barang berupa celana dan jaket di tempat Sdr. H. ZAMRONI sebanyak 5 (lima) kali pengambilan;

- Bahwa dalam menjualkan celana dari Sdr. H. AHMAD ZAMRONI tersebut Terdakwa mengambil untung lagi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam pengambilan sebanyak 5 (lima) kali tersebut Terdakwa membayar kepada Sdr. H. AHMAD ZAMRONI menggunakan Bilyet Giro sebanyak 27 (dua puluh tujuh lembar) Bilyet Giro;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan telah mengajukan barang bukti / bukti surat berupa :

- 27 ( dua puluh tujuh ) lembar Bilyet Giro.
- 1 ( satu ) lembar Nota pengambilan tanggal 13 September 2014 atas nama nota permintaan ZIDAN.
- 1 ( satu ) lembar Nota pengambilan tanggal 13 September 2014 atas nama nota permintaan H. SUGENG / ZIDAN.
- 1 ( satu ) lembar Nota pengambilan tanggal 21 September 2014 atas nama nota permintaan ZIDAN.
- 1 ( satu ) lembar Nota pengambilan tanggal 21 September 2014 atas nama nota permintaan ZIDAN.
- 1 ( satu ) lembar Nota pengambilan tanggal 21 Juni 2015 atas nama nota permintaan ERVAN HANDOKO / ZIDAN.
- 1 ( satu ) Lembar bukti kirim barang dari Sumber Kencana Transport dengan nomor resi 065643 tanggal 13 September 2014.
- 1 ( satu ) Lembar bukti kirim barang dari Sumber Kencana Transport dengan nomor resi 065644 tanggal 13 September 2014.
- 1 ( satu ) Lembar bukti kirim barang dari Sumber Kencana Transport dengan nomor resi 066604 tanggal 21 September 2014.
- 1 ( satu ) Lembar bukti kirim barang dari Sumber Kencana Transport dengan nomor resi 098387 tanggal 21 Juni 2015.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maupun petunjuk, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa MUJIDAN Alias JIDAN Bin KHOLIL sekitar bulan September 2014 sampai dengan Bulan Juni 2015, bertempat di Rumah / Gudang Saksi Korban Drs. H. AHMAD ZAMRONI Bin MUHAMMAD DJAELANI

Halaman 17, Putusan No.354/Pid.B/2018/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3105/Pid.B/2018/PN PKI, RW.02, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan yang merupakan pemilik usaha konveksi, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban untuk meminta barang untuk dijual kembali, sehingga tercapailah kesepakatan titip jual dan apabila barang tidak laku akan dikembalikan kepada Saksi Korban ;

- Bahwa benar untuk lebih meyakinkan Saksi Korban, Terdakwa memberikan sejumlah alamat di Jawa Timur, sehingga barang akan diambil langsung oleh Jasa Pengiriman Barang (Ekspedisi) SUMBER KENCANA TRANSPORT di rumah Saksi Korban dan dikirimkan di alamat dituju, kemudian secara bertahap Saksi Korban melalui Sdri. NUNUNG KURNIAWATI Binti MAHMUD SAID yang merupakan Sekertaris Saksi Korban memberikan sejumlah barang berupa *celana jeans dan jaket* sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) DZ kepada Terdakwa senilai Rp. 319.030.000,- (tiga ratus sembilan belas juta tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian:

- Pertama, pada Tanggal 13 September 2014 An. ZIDAN

No	Model	Jenis kain	Jumlah / lusin	Harga	Jumlah
1	Pendek	HDB	75 DZ	540.000	40.500.000
2	Pendek	Jeans garment lipat balik	15 DZ	580.000	8.700.000
3	pendek	Bercollin 27/32	20 DZ	520.000	10.400.000
4	Panjang	Kimpul 27/32	16 DZ	720.000	11.520.000
5	Panjang	Kimpul 33/38	15 DZ	750.000	11.250.000
6	Panjang	Z3	14 DZ	600.000	8.400.000
Jumlah			155 DZ		90.770.000

- Kedua, pada Tanggal 13 September 2014 An. H. SUGENG/ ZIDAN

No	Model	Jenis kain	Jumlah/ Lusin	Harga	Jumlah
1	Pendek	HDB	74 DZ	540.000	39.960.000
2	Pendek	Bercollin 27/32	20 DZ	520.000	10.400.000
3	Panjang	Kimpul 27/32	16 DZ	720.000	11.520.000
4	Panjang	Kimpul 33/38	15 DZ	750.000	11.250.000
5	Panjang	Z3	16 DZ	600.000	9.600.000
6	Pendek	Jeans Garment Lipat Balik	16 DZ	580.000	9.280.000
7	Pendek	Barcollin 33/38	20 DZ	550.000	11.000.000
Jumlah			177 DZ		103.010.000

- Ketiga, pada Tanggal 21 September 2014 An. ZIDAN-Malang

Halaman 18, Putusan No.354/Pid.B/2018/PN PKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m

No	Model	Jenis kain	Jumlah/ Lusin	Harga	Jumlah
1	Pendek	Garment JSS	16 DZ	580.000	9.280.000
2	Pendek	Cinos lipat	24 DZ	580.000	13.920.000
3	Jaket	Kanvas	6 DZ	800.000	4.800.000
4	Jaket	Jeko 44	6 DZ	800.000	4.800.000
Jumlah			52 DZ		32.800.000

- Keempat, pada Tanggal 21 September 2014 An ZIDAN

No	Model	Jenis kain	Jumlah/ Lusin	Harga	Jumlah
1	Panjang	Kimpul 33/38	15 DZ	750.000	11.250.000

- Kelima, pada Tanggal 21 Juni 2015 An. ERVAN HANDOKO

No	Model	Jenis kain	Jumlah/ Lusin	Harga	Jumlah
1	Pensil Hitam		32 DZ	700.000	22.400.000
2	Panjang scrub		16 DZ	700.000	11.200.000
3	Panjang	Kimpul Twill 27/32	30 DZ	720.000	21.600.000
4	Panjang	Cinos	40 DZ	650.000	26.000.000
Jumlah			118 DZ		81.200.000

- Bahwa benar setelah barang-barang tersebut sampai di alamat tujuan ternyata alamat An. ZIDAN adalah alamat kos Terdakwa dan barang tersebut dijual sendiri oleh Terdakwa, sedangkan alamat An. ERVAN HANDOKO setelah barang sampai kemudian diambil lagi oleh Terdakwa karena yang bersangkutan tidak pernah merasa memesan barang, selanjutnya alamat An. H. SUGENG benar diterima oleh yang bersangkutan dan pembayaran telah diterima Terdakwa, akan tetapi seluruh barang tersebut telah dijual oleh Terdakwa namun uang hasil penjualannya tidak diserahkan kepada Saksi Korban dan dipakai sendiri untuk keperluan Terdakwa tanpa sepersetujuan Saksi Korban ;
- Bahwa benar untuk membayar saksi korban, maka Terdakwa memberikan 27 (dua puluh tujuh) Bilyet Giro (BG) namun ternyata tidak dapat dicairkan oleh Saksi Korban dengan perincian:
  - Pembayaran 2 transaksi tertanggal 13 September 2014

No	Jth.Tempo	Nominal	Bank	No seri	Tgl Diterima
1	05-10- 2014	Rp. 15.000.000	MANDI RI	EJ 779423	25 Okt 2014
2	05-11- 2014	Rp. 6.500.000,-	BTN	TK 734519	
3	15-12- 2014	Rp. 26.000.000	MANDI RI	DJ 710457	
4	28-02- 2015	Rp. 30.000.000,	BRI	GEZ 515389	
5	31-03-	Rp.	BRI	GEZ	

Halaman 19, Putusan No.354/Pid.B/2018/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	65.000.000		515390	
6	30-04-2015	Rp. 20.000.000	BRI	GEZ 515206
7	30-04-2015	Rp. 25.000.000	BRI	GEZ 515220

## - Pembayaran 2 transaksi tertanggal 21 September 2014

No	Jth. Tempo	Nominal	Bank	No seri	Tgl Diterima
1	15-10-2014	Rp. 15.000.000	MANDIRI	EJ 779424	20 Jan 2015
2	10-10-2014	Rp. 13.400.000	MANDIRI	EJ 779411	
3	15-10-2015	Rp. 13.180.000	MANDIRI	EJ 779412	
4	05-11-2014	Rp. 15.000.000	MANDIRI	EJ 779425	
5	27-12-2014	Rp. 30.000.000	MANDIRI	DJ 710458	

## - Pembayaran 2 transaksi tertanggal 21 Juni 2015

No	Jth. Tempo	Nominal	Bank	No seri	Tgl Diterima
1	16-01-2016	Rp. 4.000.000	CIMB NIAGA	AAW 881410	14 Juli 2015
2	12-01-2016	Rp. 4.000.000	CIMB NIAGA	AAW 881409	
3	08-01-2016	Rp. 4.000.000	CIMB NIAGA	AAW 881408	
4	02-01-2016	Rp. 4.000.000	CIMB NIAGA	AAW 881412	
5	26-01-2016	Rp. 4.000.000	CIMB NIAGA	AAW 881413	
6	20-01-2016	Rp. 4.000.000	CIMB NIAGA	AAW 881411	
7	30-12-2015	Rp. 15.000.000	BRI	GFF 257084	
8	30-03-2015	Rp. 25.000.000	BRI	GEZ 515219	
9	13-11-2015	Rp. 4.000.000	CIMB NIAGA	AAW 353622	
10	30-11-2015	Rp. 4.100.000	CIMB NIAGA	AAW 353624	
11	04-12-2015	Rp. 4.100.000	CIMB NIAGA	AAW 353625	

Halaman 20, Putusan No.354/Pid.B/2018/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	id	CIMB	AAW	
12	2015	4.100.000	NIAGA	881386
13	26-11-2015	Rp. 4.000.000	CIMB	AAW
14	22-10-2015	Rp. 3.000.000	NIAGA	353623
15	28-10-2015	Rp. 3.550.000	CIMB	AAW
			NIAGA	353616

- Bahwa benar setelah BG tidak dapat dicairan Terdakwa pernah menitipkan uang kepada Saksi Korban sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), sehingga masih tersisa Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang tidak diserahkan Terdakwa kepada Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 372 KUHP ;

Atau :

Kedua : Melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua yang sesuai fakta-fakta hukum tersebut, sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, dengan membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

### Ad.1. Unsur : "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dituduh melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUJIDAN Alias JIDAN Bin KHOLIL** yang diajukan dipersidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di persidangan terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan jaksa dan hakim yang sudah mampu untuk bertanggung-jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara terdakwa berbicara dan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut di atas, oleh karena itu unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, dengan membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, maka benar Terdakwa MUJIDAN Alias JIDAN Bin KHOLIL sekitar bulan September 2014 sampai dengan Bulan Juni 2015, bertempat di Rumah / Gudang Saksi Korban Drs. H. AHMAD ZAMRONI Bin MUHAMMAD DJAELANI di Ds. Karangsari RT.05 RW.02, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan yang merupakan pemilik usaha konveksi, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban untuk meminta barang untuk dijual kembali, sehingga tercapailah kesepakatan titip jual dan apabila barang tidak laku akan dikembalikan kepada Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi Korban, Terdakwa memberikan sejumlah alamat di Jawa Timur, sehingga barang akan diambil langsung oleh Jasa Pengiriman Barang (Ekspedisi) SUMBER KENCANA TRANSPORT di rumah Saksi Korban dan dikirimkan di alamat dituju, kemudian secara bertahap Saksi Korban melalui Sdri. NUNUNG KURNIAWATI Binti MAHMUD SAID yang merupakan Sekertaris Saksi Korban memberikan sejumlah barang berupa *celana jeans dan jaket* sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) DZ kepada Terdakwa senilai Rp. 319.030.000,- (tiga ratus sembilan belas juta tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian:

- Pertama, pada Tanggal 13 September 2014 An. ZIDAN

No	Model	Jenis kain	Jumlah / lusin	Harga	Jumlah
1	Pendek	HDB	75 DZ	540.000	40.500.000
2	Pendek	Jeans garment lipat balik	15 DZ	580.000	8.700.000
3	pendek	Bercollin 27/32	20 DZ	520.000	10.400.000
4	Panjang	Kimpul 27/32	16 DZ	720.000	11.520.000
5	Panjang	Kimpul 33/38	15 DZ	750.000	11.250.000
6	Panjang	Z3	14 DZ	600.000	8.400.000
Jumlah			155 DZ		90.770.000

- Kedua, pada Tanggal 13 September 2014 An. H. SUGENG/ ZIDAN

Halaman 22, Putusan No.354/Pid.B/2018/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m

No	Model	Jenis kain	Jumlah/ Lusin	Harga	Jumlah
1	Pendek	HDB	74 DZ	540.000	39.960.000
2	Pendek	Bercollin	20 DZ	520.000	10.400.000
		27/32			
3	Panjang	Kimpul 27/32	16 DZ	720.000	11.520.000
4	Panjang	Kimpul 33/38	15 DZ	750.000	11.250.000
5	Panjang	Z3	16 DZ	600.000	9.600.000
6	Pendek	Jeans	16 DZ	580.000	9.280.000
		Garment			
		Lipat Balik			
7	Pendek	Barcollin	20 DZ	550.000	11.000.000
		33/38			
Jumlah			177 DZ		103.010.000

- Ketiga, pada Tanggal 21 September 2014 An. ZIDAN-Malang

No	Model	Jenis kain	Jumlah/ Lusin	Harga	Jumlah
1	Pendek	Garment JSS	16 DZ	580.000	9.280.000
2	Pendek	Cinos lipat	24 DZ	580.000	13.920.000
3	Jaket	Kanvas	6 DZ	800.000	4.800.000
4	Jaket	Jeko 44	6 DZ	800.000	4.800.000
Jumlah			52 DZ		32.800.000

- Keempat, pada Tanggal 21 September 2014 An ZIDAN

No	Model	Jenis kain	Jumlah/ Lusin	Harga	Jumlah
1	Panjang	Kimpul 33/38	15 DZ	750.000	11.250.000

- Kelima, pada Tanggal 21 Juni 2015 An. ERVAN HANDOKO

No	Model	Jenis kain	Jumlah/ Lusin	Harga	Jumlah
1	Pensil Hitam		32 DZ	700.000	22.400.000
2	Panjang scrub		16 DZ	700.000	11.200.000
3	Panjang	Kimpul Twill 27/32	30 DZ	720.000	21.600.000
4	Panjang	Cinos	40 DZ	650.000	26.000.000
Jumlah			118 DZ		81.200.000

Menimbang, bahwa setelah barang-barang tersebut sampai di alamat tujuan ternyata alamat An. ZIDAN adalah alamat kos Terdakwa dan barang tersebut dijual sendiri oleh Terdakwa, sedangkan alamat An. ERVAN HANDOKO setelah barang sampai kemudian diambil lagi oleh Terdakwa karena yang bersangkutan tidak pernah merasa memesan barang, selanjutnya alamat An. H. SUGENG benar diterima oleh yang bersangkutan dan pembayaran telah diterima Terdakwa, akan tetapi seluruh barang tersebut telah dijual oleh Terdakwa namun uang hasil penjualannya tidak diserahkan kepada Saksi Korban dan dipakai sendiri untuk keperluan Terdakwa tanpa persetujuan Saksi Korban ;

Halaman 23, Putusan No.354/Pid.B/2018/PN Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang bahwa untuk membayar saksi korban, maka Terdakwa memberikan 27 (dua puluh tujuh) Bilyet Giro (BG) namun ternyata tidak dapat dicairkan oleh Saksi Korban dengan perincian:

- Pembayaran 2 transaksi tertanggal 13 September 2014

No	Jth.Tempo	Nominal	Bank	No seri	Tgl Diterima
1	05-10-2014	Rp. 15.000.000	MANDI RI	EJ 779423	25 Okt 2014
2	05-11-2014	Rp. 6.500.000,-	BTN	TK 734519	
3	15-12-2014	Rp. 26.000.000	MANDI RI	DJ 710457	
4	28-02-2015	Rp. 30.000.000,	BRI	GEZ 515389	
5	31-03-2015	Rp. 65.000.000	BRI	GEZ 515390	
6	30-04-2015	Rp. 20.000.000	BRI	GEZ 515206	
7	30-04-2015	Rp. 25.000.000	BRI	GEZ 515220	

- Pembayaran 2 transaksi tertanggal 21 September 2014

No	Jth. Tempo	Nominal	Bank	No seri	Tgl Diterima
1	15-10-2014	Rp. 15.000.000	MANDIRI	EJ 779424	20 Jan 2015
2	10-10-2014	Rp. 13.400.000	MANDIRI	EJ 779411	
3	15-10-2015	Rp. 13.180.000	MANDIRI	EJ 779412	
4	05-11-2014	Rp. 15.000.000	MANDIRI	EJ 779425	
5	27-12-2014	Rp. 30.000.000	MANDIRI	DJ 710458	

- Pembayaran 2 transaksi tertanggal 21 Juni 2015

No	Jth. Tempo	Nominal	Bank	No seri	Tgl Diterima
1	16-01-2016	Rp. 4.000.000	CIMB NIAGA	AAW 881410	14 Juli 2015
2	12-01-2016	Rp. 4.000.000	CIMB NIAGA	AAW 881409	
3	08-01-2016	Rp. 4.000.000	CIMB NIAGA	AAW 881408	
4	02-01-	Rp.	CIMB	AAW	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	2016	9.000.000	NIAGA	881412	
5	26-01-2016	Rp. 4.000.000	CIMB	AAW	
6	20-01-2016	Rp. 4.000.000	NIAGA	881413	
			CIMB	AAW	
7	30-12-2015	Rp. 15.000.000	NIAGA	881411	
			BRI	GFF	
8	30-03-2015	Rp. 25.000.000		257084	
			BRI	GEZ	
9	13-11-2015	Rp. 4.000.000		515219	
			CIMB	AAW	
10	30-11-2015	Rp. 4.100.000	NIAGA	353622	
			CIMB	AAW	
11	04-12-2015	Rp. 4.100.000	NIAGA	353624	
			CIMB	AAW	
12	10-12-2015	Rp. 4.100.000	NIAGA	353625	
			CIMB	AAW	
13	26-11-2015	Rp. 4.000.000		881386	
			NIAGA	AAW	
14	22-10-2015	Rp. 3.000.000		353623	
			CIMB	AAW	
15	28-10-2015	Rp. 3.550.000	NIAGA	353615	
			CIMB	AAW	
			NIAGA	353616	

Menimbang, bahwa setelah BG tidak dapat dicairan Terdakwa pernah menipiskan uang kepada Saksi Korban sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), sehingga masih tersisa Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang tidak diserahkan Terdakwa kepada Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, dengan membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka dakwaan selainnya tidak perlu dibuktikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yakni alasan pemaaf atau alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan Pasal 51 KUHP pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan dalam perkara ini akan ditentukan status hukumnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu Pembinaan bagi Terdakwa agar sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### -----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Terdakwa **MUJIDAN Alias JIDAN Bin KHOLIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Halaman 26, Putusan No.354/Pid.B/2018/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 354/Pid.B/2018/PN PKI  
putusan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 27 ( dua puluh tujuh ) lembar Bilyet Giro.
- 1 ( satu ) lembar Nota pengambilan tanggal 13 September 2014 atas nama nota permintaan ZIDAN.
- 1 ( satu ) lembar Nota pengambilan tanggal 13 September 2014 atas nama nota permintaan H. SUGENG / ZIDAN.
- 1 ( satu ) lembar Nota pengambilan tanggal 21 September 2014 atas nama nota permintaan ZIDAN.
- 1 ( satu ) lembar Nota pengambilan tanggal 21 September 2014 atas nama nota permintaan ZIDAN.
- 1 ( satu ) lembar Nota pengambilan tanggal 21 Juni 2015 atas nama nota permintaan ERVAN HANDOKO / ZIDAN.
- 1 ( satu ) Lembar bukti kirim barang dari Sumber Kencana Transport dengan nomor resi 065643 tanggal 13 September 2014.
- 1 ( satu ) Lembar bukti kirim barang dari Sumber Kencana Transport dengan nomor resi 065644 tanggal 13 September 2014.
- 1 ( satu ) Lembar bukti kirim barang dari Sumber Kencana Transport dengan nomor resi 066604 tanggal 21 September 2014.
- 1 ( satu ) Lembar bukti kirim barang dari Sumber Kencana Transport dengan nomor resi 098387 tanggal 21 Juni 2015.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Drs. H. AHMAD ZAMRONI Bin MUHAMMAD DJAELANI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, oleh kami : MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim ketua, UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H. dan SETYANINGSIH, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh RIA SORAYA, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh WURYANTO, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

**MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H.**

Halaman 27, Putusan No.354/Pid.B/2018/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H.**

**SETYANINGSIH, S.H.**

Panitera Pengganti,

**RIA SORAYA, S.H.**

Halaman 28, Putusan No.354/Pid.B/2018/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)